LAPORAN KINERJA (LKJ)

KECAMATAN BATU AMPAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Batu Ampar, Februari 2026

Camat Batu Ampar,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19730216 200604 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) telah memenuhi dan melampaui target, yaitu :

1. Persentase Desa Mandiri dengan target **57,14%** terealisasi **92,86%** dengan capaian realisasi terhadap target **162,51%**.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target **87,89** terealisasi **88,51** dengan capaian realisasi **100,70%.**

Indikator tersebut didukung dengan **6 (enam)** Program **12 (dua belas)** Kegiatan dan **30 (tiga puluh)** Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.723.954.370,05,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.984.676.916,-** atau sebesar **84,35%**. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Batu Ampar ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Batu Ampar, Februari 2026

Camat Batu Ampar,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19730216 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 3
D. Cascading Kinerja 4
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi 4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah 10
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran 13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 17
I. Sistematika Penyajian 20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21
A. Visi RPJMD 21
B. Misi RPJMD 22
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 23
D. Strategi dan Arah Kebijakan 25
E. Perjanjian Kinerja 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
A. Akuntabilitas Kinerja 33
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 33
2. Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Batu Ampar 33
B. Akuntabilitas Keuangan 83
BAB IV PENUTUP 95
1. Kesimpulan 95
2. Strategi Peningkatan Kinerja 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

3. SK Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Pohon Kinerja
6. Cascading Kinerja
7. LHE AKIP Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan Laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas / pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Batu Ampardi masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Batu Ampar telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Batu Ampar

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk ***meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik***, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

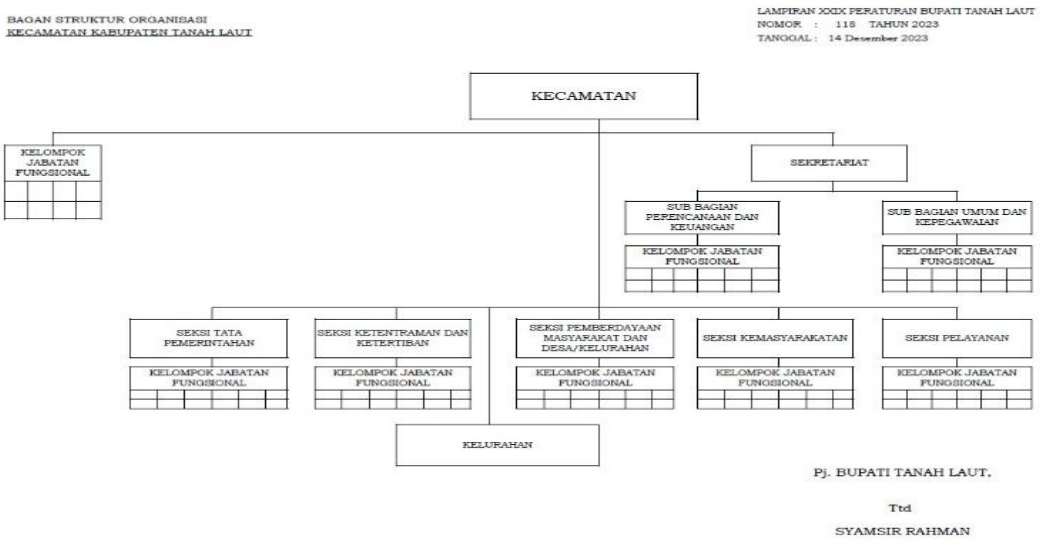

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana dalam ***meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik*** , pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Batu Ampar , yakni:

1. Kecamatan Batu Ampar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Batu Ampar mempunyai fungsi:
      1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
      2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
      3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
      4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
      5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
      6) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
      7) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
      8) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan

9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat

ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1.1
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil Optimalisasi Pelayanan Publik	1 Reformasi birokrasi belum optimal, ditandai dengan rendahnya indeks reformasi birokrasi dan kendala dalam digitalisasi layanan publik, baik itu SDM yang kurang koordinasi bahkan sampai sarana dan prasarana yang kurang.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)	Digitalisasi	1 Tata Kelola Pemerintahan yang belum efektif	1 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan	1 Peningkatan Pelayanan Publik melalui perbaikan kualitas pelayanan

	2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik tinggi (88,41), namun terdapat ketimpangan pemerataan layanana di daerah terpencil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam SOP Pelayanan			2 Intervensi teknologi untuk pelayanan publik serta perlu adanya Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16/2017	2 Penyamaan pelayanan antara desa kota dan daerah terpencil sesuai SOP Pelayanan	2 Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dengan menetapkan standar SOP pelayanan dan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien
2 Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat	3 Transformasi Digital masih perlu ditingkatkan lagi, karena keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Batu Ampar sangat kurang			3 Penguat kebijakan terkait peningkatan kapasitas Aparatur	3 Pembinaan terpadu berbasis data	3 Peningkatan dan penguatan berbasis digital di dalam pelayanan
3 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban			4 Stabilitas nasional yang menghadapi tantangan	4 Stabilitas pertahanan dan keamanan diperkuat untuk menjamin kedaulatan, terutama di	4 Rawannya gangguan kamtibmas sehingga perlu adanya tindaklanjut keamanan dan ketertiban di Kecamatan

						kawasan perbatasan dan wilayah IKN	
4	Pembinaan Masyarakat dan Desa/kelurahan	5 Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya merumuskan fokus pembangunan desa guna pemenuhan pembangunan desa yang bersifat lebih spesifik sesuai dengan indikator Desa Mandiri yang sudah ditetapkan		Integrasi Indeks Desa dengan SDGs Desa secara sistematis	5 Penguatan kebijakan terkait pembangunan di desa berbasis Indeks Desa	5 Pembinaan terpadu berbasis data	5 Peningkatan dan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan dengan mengacu pada rumusan Indeks Desa

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS, 3 (tiga) orang PPPK Penuh Waktu, 6 (enam) PPPK Paruh Waktu dan 2 (dua) orang tenaga Outsourching dengan latar belakang Pendidikan sebagai mana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan			PPPK	PTT (PPPK Paruh Waktu)	Outsourching	Total	Pendidikan				Total
IV	III	II					S2	S1	D-III	SMA	
1	7	4	3	7	1	23	2	10	2	9	23

Jumlah pegawai ASN Kecamatan Batu Ampar sebanyak 12 orang, 3 orang PPPK Penuh Waktu, 7 orang PPPK Paruh Waktu/PTT dan 1 orang outsourching.

Untuk PPPK Paruh Waktu berasal dari PTT Kecamatan Batu Ampar dan instansi lain. Untuk Paruh Waktu yang berasal dari PTT Kecamatan Batu Ampar semula 4 orang mulai dari bulan januari-September, kemudian ada salah seorang PTT atas nama Sudiyono yang meninggal dunia sebelum pelantikan PPPK Paruh Waktu sehingga tinggal 3 orang saja, sedangkan untuk PPPK Paruh Waktu yang berasal dari instansi lain (Dinas Pendidikan) adalah sebanyak 3 orang sedangkan untuk menunjang pelayanan di Kecamatan Batu Ampar juga perlu Tenaga Outsourching untuk kebersihan terdiri dari 1 orang.

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Uraian	Jumlah
Pejabat Struktural	7
JFU	5
PPPK JFT	1
PPPK JFU	2
PPPK Paruh Waktu/PTT	7
Outsourcing	1
Jumlah	**23**

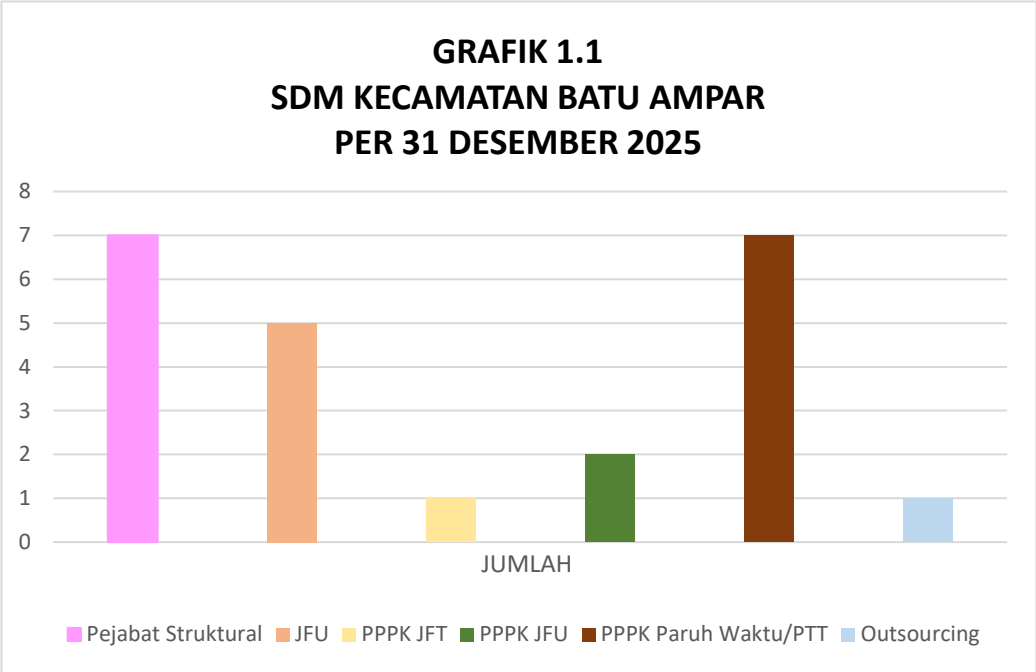

Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 orang pejabat struktural, 5 orang ASN jabatan fungsional umum (JFU), 1 orang PPPK jabatan fungsional tertentu (JFT), 2 orang PPPK jabatan fungsional umum (JFU), 7 orang PPPK Paruh Waktu/PTT dan 1 orang tenaga outsourching.

Selain di dukung oleh sumberdaya manusia, Kecamatan Batu Ampar juga di dukung oleh sarana dan prasarana yang telah di inventarisir mandiri, terdiri dari :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 13.109 m2
2. Gedung dan Bangunan Kantor berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebanyak 5 buah, pagar 1 buah, tugu /tanda batas 1 buah, tempat ibadah 1 buah, Mess/Bungalow/Tempat peristirahatan 1 buah, Bangunan gedung lainnya 1 buah, Rumah negara golongan II 1 buah, dan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.

3. Peralatan dan Mesin berupa Kendaraaan roda 4 sebanyak 2 buah, sepeda motor sebanyak 10 buah, alat bengkel dan ukur sebanyak 4 buah, Komputer sebanyak 19 buah, Peralatan komputer 19 buah, Alat kantor dan rumah tangga 128 buah, alat studio/komunikasi dan pemancar 9 buah, Alat Laboratorium 5 buah, dan alat pemadam kebakaran 1 buah.

Tabel 1.4
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATU AMPAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		**3.435.052.607,46**
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.272.816,48
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.687.386.292,50
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.937.993,48
	V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	52.419.750,00
	VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.391.555,00
	VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.644.200,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**4.715.100,00**

	VIII	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.715.100,00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**36.008.446,00**
	IX	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.008.446,00
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**14.520.000,00**
	X	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.520.000,00
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**1.202.103.116,59**
	XI	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.202.103.116,59
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**31.555.100,00**
	XII	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100,00
TOTAL JUMLAH			**4.723.954.370,05**

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/251/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 79,95 kategori BB predikat Sangat Baik,

bahwa ada 5 (lima) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.5
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	Telah disusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu di lakukan	2 kali	Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025	Sekretaris	- Dokumen Laporan Kinerja Triwulan III dan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	Telah dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan menggunakan capaian tahun sebelumnya sebagai baseeline untuk menentukan target tahun selanjutnya.	2 Dokumen	Triwulan III Tahun 2025	Sekretaris	- Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. - Dokumen Rencana Strategis Kec. Batu Ampar Tahun 2025 - 2029

3	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan maupun	Telah dilaksanakan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	5 kali	Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025	Sekretaris	- Dokumen E Kinerja ASN Kec. Batu Ampar Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2025
4	Agar kedepannya Laporan Kinerja menyajikan perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya pada indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4	Pada Laporan Kinerja telah disajikan pebandingan kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4	1 Dokumen	Triwulan I Tahun 2026	Sekretaris	- Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025
5	Agar kedepannya Laporan Kinerja memuat analis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lainnya	Pada Laporan Kinerja telah memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain	1 Dokumen	Triwulan I Tahun 2026	Sekretaris	- Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Batu Ampar Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Batu Ampar bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Batu Ampar.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Kecamatan Batu Ampar memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah kabupaten yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan rentang kendali (span of control) dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen untuk mewujudkan visi dari kabupaten yang telah dirumuskan merupakan langkah yang krusial dalam memastikan arah pembangunan daerah yang terencana, terukur dan berdampak langsung kepada

masyarakat. Komitmen ini direalisasikan melalui dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program yang konsisten selama periode masa jabatan kepala daerah.

Komitmen yang kuat didukung oleh tata kelola yang baik, menjadi kunci keberhasilan pencapaian **visi** yaitu "**Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan**".

Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 "**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**".

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Batu Amparmenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Batu AmparTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Batu Ampar adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Batu Ampar adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batu Ampar

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	57,14	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,89	87,89	88,5	89	90	91	92

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
ARAH KEBIJAKAN

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. BATU AMPAR	KET
1	2	3	4	5
1	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan Persentase Mandiri	
2	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaaan masyarakat dan desa			
3	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan			
4	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat			
5	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan	

Tabel 2.4
INTERVENSI STRATEGIS

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	- Melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.	
			- Melakukan sosialisasi dan simulasi kewaspadaan bencana alam dan non alam	
2	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaaan masyarakat dan desa		- Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	
			- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara sinergis dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	

			- Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	
3	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan		- Melakukan advokasi membangun images yang baik kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan termasuk usulan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
4	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat		- Meningkatkan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	
5	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum		- Meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai SOP	

			- Meningkatkan Kompetensi dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pememerintahan, pelayananan publik dan pemberdayaan masyarakat	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1 Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	57,14%	Camat Batu Ampar
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Batu Ampar	87,89	Camat Batu Ampar

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 (satu) sasaran di atas, Kecamatan Batu Ampar didukung dengan dengan APBD sebesar **Rp. 4.723.954.370,05**. Untuk merealisasikan sasaran strategis yang sudah ditetapkan ditunjang dengan **6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan** dan **30 (tiga puluh) Sub Kegiatan**.

Adapun rincian program dan anggaran untuk mendukung sasaran dengan indikator yang sudah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.435.052.607,46
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 4.715.100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 36.008.446,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 14.520.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.202.103.116,59
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 31.555.100,00
Total			**Rp 4.723.954.370,05**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **131,61%.**

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa						
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1 Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	57,14%	92,86%	162,51%	Sangat Tinggi
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,89	88,51	100,71%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025					**131,61%**	**Sangat Tinggi**

2. Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Batu Ampar

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan

dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Batu Ampar telah menetapkan **1 (satu) tujuan**. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi **1 (satu) sasaran**, dan untuk mengukur pencapaian sasaran menggunakan **2 (dua) indikator kinerja**.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Adapun untuk mengukur capaian kinerja dapat digunakan dua jenis rumus pengukuran yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya*	**Realisasi / Target x 100%**
	Jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah	**Realisasi / Target x 100%**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Realisasi / Target x 100%**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Realisasi / Target x 100%**
	Contoh : angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 yang memuat tentang 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Maka sesuai dengan rumusan tujuan tersebut, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan **ke-3** yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** sebagai point terpenting dalam tujuan Pembangunan. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan tersebut yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai*).

Tabel 3.4
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama I (satu)

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan yang telah ditetapkan maka dirumuskan 1 (satu) sasaran strategis yaitu "***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik*****"**.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Dengan sasaran strategis yang telah di tetapkan yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik" di Kecamatan Batu Ampar maka dibuat suatu indikator yang digunakan untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja yang telah terlaksana, hal ini seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	7,14%	28,57%	57,14%	57,14%	92,86%	162,51%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,25	87,67	87,89	87,89	88,51	100,71
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025						**Sangat Tinggi**			**131,61%**

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9 (6/8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	57,14%	92,86%	162,51%	85,71%	108,34%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,89	88,51	100,71%	91	97,26%

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	95,25	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	-	

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (SATU) : PERSENTASE DESA MANDIRI DI KECAMATAN

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{13}{14}\ x\ 100\%$$

$$= 92{,}85\%$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk

menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 (enam) dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan.

Permendesa No. 9 Tahun 2024 ini mencabut Permendesa No. 2 Tahun 2016 (Indeks Desa Membangun), kemudian memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi. Adapun 6 (enam) dimensi dari Indeks Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
     - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
     - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. **Sosial (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
     - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
     - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
     - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi

5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
     - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi

6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
     - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

Berikut ini klasifikasi Status Desa Berdasarkan Nilai Indeks Desa sesuai dengan Permendes No.9 Tahun 2024 :

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00** – **49,48 %**
- **Desa Tertinggal** : nilai **49,49** – **57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39** – **69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35** – **79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63** – **100 %**

Tabel 3.8
Status Desa di Kecamatan Batu Ampar

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / BATU AMPAR	BATU AMPAR	132	73	142	66	45	65	82.36	MANDIRI
2	TANAH LAUT / BATU AMPAR	GUNUNG MAS	137	76	149	82	46	68	87.87	MANDIRI
3	TANAH LAUT / BATU AMPAR	TAJAU MULYA	144	76	140	70	49	66	85.83	MANDIRI
4	TANAH LAUT / BATU AMPAR	JILATAN	126	81	134	78	42	59	81.89	MANDIRI
5	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DURIAN BUNGKUK	152	77	116	74	46	74	84.88	MANDIRI
6	TANAH LAUT / BATU AMPAR	AMBAWANG	141	78	132	76	49	62	84.72	MANDIRI
7	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMIT	143	74	133	86	47	64	86.14	MANDIRI
8	TANAH LAUT / BATU AMPAR	GUNUNG MELATI	152	77	139	86	45	62	88.35	MANDIRI
9	TANAH LAUT / BATU AMPAR	BLURU	142	78	141	84	38	71	87.24	MANDIRI
10	TANAH LAUT / BATU AMPAR	PANTAI LINUH	138	77	127	77	42	60	82.05	MANDIRI
11	TANAH LAUT / BATU AMPAR	JILATAN ALUR	128	75	132	78	47	69	83.31	MANDIRI
12	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMAR LIMA	135	80	145	82	49	67	87.87	MANDIRI
13	TANAH LAUT / BATU AMPAR	TAJAU PECAH	134	81	141	78	40	66	85.04	MANDIRI
14	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMIT HULU	112	66	141	46	32	56	71.34	MAJU

Tabel 3.9

PERKEMBANGAN STATUS DESA MANDIRI

DI KECAMATAN BATU AMPAR

Tahun	Jumlah Desa Mandiri	Persentase	Keterangan
2021	0	0	
2022	1	7,14	
2023	4	28,57	
2024	8	57,14	
2025	13	92,86	

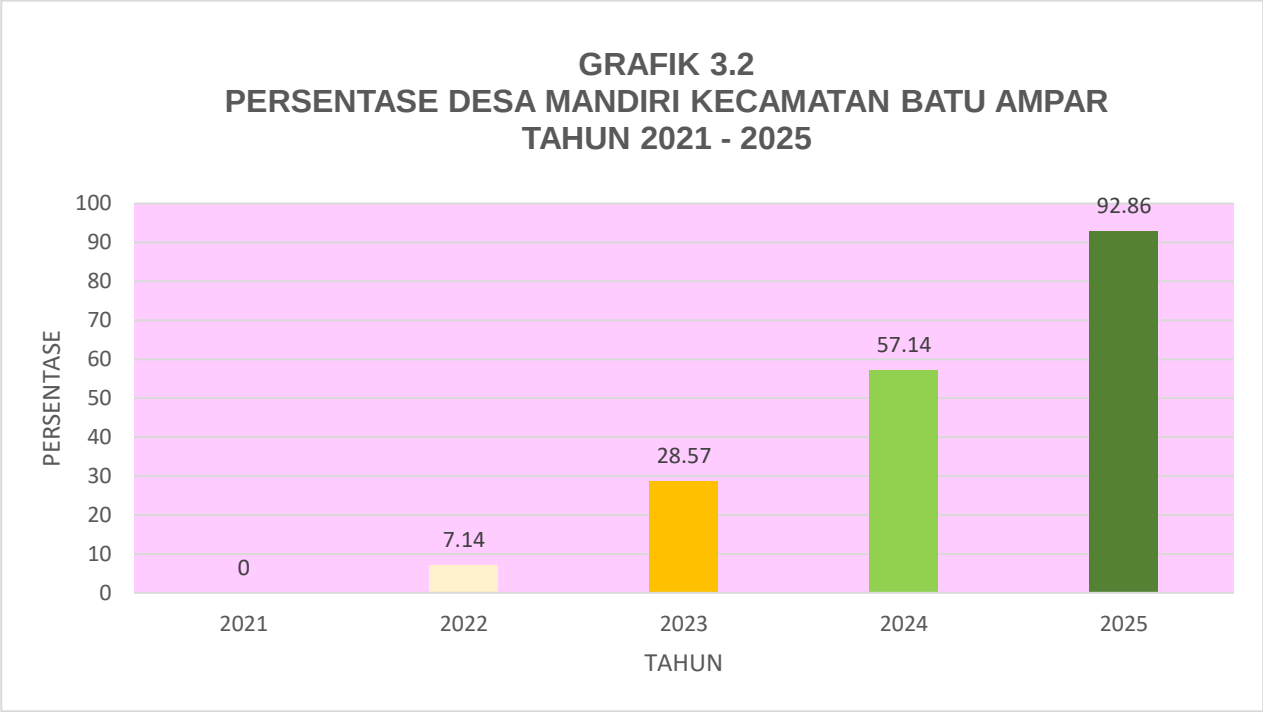

1) **Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00%	28,57%	28,57%	42,86%	57,14%	133,32%	57,14%	92,86%	162,51%

Keterangan :
-. T = Target
-. R = Realisasi
-. C = Capaian

Capaian Desa Mandiri yang pada tahun 2025 ditargetkan **57,14%** atau **8 (delapan)** desa dari **14 (empat belas)** desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Realisasinya capaian kinerja **92,86%** atau **13 (tiga belas)** desa dari **14 (empat belas)** desa dengan capaian kinerja **162,51%** dari target yang ditentukan.

Sebagai pembanding maka dapat dilihat realisasi capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami kenaikan, adanya tren peningkatan ini menunjukan bahwa adanya progress yang sangat baik.

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2022 hanya sebesar 7,14%, kemudian tahun 2023 naik sebesar 28,57%, lalu di tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 57,14% sampai akhirnya di tahun 2025 mencapai 92,86%.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9 (6/8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	57,14%	92,86%	162,51%	85,71%	108,34%

Realisasi indikator kinerja Persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 adalah sebesar 92,86 dari target tahunan sebesar 57,14%, hal ini menunjukan adanya capaian tahunan sebesar 162,51%. Sedangkan jika di bandingkan dengan target akhir renstra tahun 2029 sebesar 85,71% maka target tersebut sudah terlampau di tahun ini, oleh karena itu dengan capaian realisasi desa mandiri yang sebesar 108,34% tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Batu Ampar bersungguh-sungguh untuk mewujudkan desa mandiri di seluruh wilayah kerjanya, dan senantiasa berakselerasi dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

3) **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain**

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dari persentase desa mandiri pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru menunjukkan adanya kesenjangan capaian yang cukup signifikan. Di Kabupaten Kotabaru, capaian desa mandiri di tiga kecamatan masih tergolong rendah. Kecamatan Kelumpang Tengah mencatat persentase sebesar 15,38%, Kecamatan Pamukan Selatan sebesar 33,33%, dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 10%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan status desa masih perlu diperkuat melalui pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi potensi lokal.

Sebaliknya, kondisi yang sangat berbeda terlihat di Kecamatan Batu Ampar. Pada tahun 2025, persentase desa mandiri mencapai 92,86%, yang menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dengan kata lain tingginya persentase tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang terencana dan berkelanjutan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong kemandirian desa.

Dengan capaian 92,86% ini menempatkan Kecamatan Batu Ampar sebagai salah satu kecamatan dengan performa terbaik dalam mendorong desa mandiri, sekaligus dapat dijadikan role model atau praktik baik (best practice) bagi kecamatan lain dalam mempercepat peningkatan status desa secara merata di Kabupaten Tanah Laut.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Walaupun Kecamatan Batu Ampar telah menunjukan capaian desa mandiri yang sangat tinggi, namun potensi kegagalan atau penurunan kinerja tetap dapat terjadi, sehingga perlu untuk diantasipasi secara berkelanjutan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja dalam mewujudkan persentase desa mandiri yaitu :

1 Faktor Internal Kecamatan, seperti kualitas SDM yang terbatas (kurang memahami indicator Indeks Desa Mandiri dan minimnya kemampuan analis data desa), manajemen kerja yang kurang efektif karena tidak adanya perencanaan program yang terarah serta tidak adanya prioritas desa sasaran dalam peningkatan status, dan tingginya beban kerja sehiingga lebih berfokus pada tugas administrasi pemerintahan dari pada pembinaan ke desa.

2 Faktor Kebijakan dan SIstem, seperti perubahan regulasi yang cepat sehingga kecamatan perlu beradaptasi kembali karena terkadang program sudah jalan sehingga harus disesuaikan ulang, selain itu dengan keterbatasan anggaran

pembinaan desa mengakibatkan kapasitas desa tidak maksimal, data tidak terupdate dan kegiatan inovasi pun terbatas.

3 Koordinasi dari kelembagaan yang lemah antara Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten, Pendamping Desa dan Pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan program tidak terfokus pada target desa mandiri, dan pembinaan pun hanya dilakukan pada administrative saja

4 Faktor Eksternal Kecamatan (Kondisi Desa), seperti kurangnya partisipasi Masyarakat Desa karena pemberdayaan yang tidak berjalan optimal, dan terbatasnya potensi ekonomi yang dimiliki contohnya PAD yang terbatas dan Bumdes yang tidak berkembang optimal.

5 Faktor kepemimpinan dan komitmen, misalnya pergantian pimpinan terkadang membuat program tidak berkelanjutan dan prioritas Pembangunan berubah disamping itu kurangnya komitmen terhadap target yang sudah ditentukan juga menjadi pemicu penurunan kinerja.

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam mewujudkan persentase desa mandiri yaitu :

1 Faktor Internal Kecamatan, yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur yang memahami indicator Indeks Desa Mandiri dan mampu melakukan pembinaan serta pendampingan kepada desa dengan memanfaatkan data desa untuk perencanaan yang lebih terarah. Selain pembinaan dan pendampingan juga terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi masalah desa dengan lebih cepat serta dapat melakukan perbaikan program.

2 Faktor kebijakan dan dukungan anggaran, artinya ada kebijakan dari daerah yang mendukung desa mandiri seperti regulasi yang cepat, kemudian adanya dukungan anggaran pembinaan bagi desa seperti untuk pelatihan aparatur, penguatan Bumdesa bahkan pengembangan pada inovasi desa.

3 Faktor Koordinasi dan Sinergi dari lintas sektor yang kuat membuat kebijakan lebih tepat pada sasaran dan program tidak tumpang tindih, sehingga peran aktif kecamatan sebagai Pembina desa benar-benar dapat terwujud baik itu melalui pendampingan langsung atau fasilitasi terhadap inovasi desa serta mediasi permasalahan desa.

4 Adanya kesiapan dari desa itu sendiri yaitu perangkat dan Masyarakat dalam mempersiapkan potensi desa nya baik itu dengan produk unggulan yang ada, Bumdesa yang produktif, dukungan terhadap inovasi desa yang ada, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi desa guna menciptakan administrasi yang lebih tertib, pelayanan publik yang cepat dan penyajian data yang akurat.

5 Kepemimpinan Camat yang visioner dan memiliki komitmen sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja. Fokus pada peningkatan status desa dengan target desa mandiri sebagai prioritas serta mendorong inovasi desa, kemudian melakukan evaluasi kinerja dengan berbasis pada hasil yang ada.

Adapun alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar tercapainya persentase desa mandiri adalah sebagai berikut :

1 Penguatan kapasitas internal Kecamatan seperti peningkatan kompetensi SDM Kecamatan melalui pelatihan baik itu pelatihan Indeks Desa Mandiri(IDM), maupun pelatihan analisis data. Disamping itu perbaiki system perencanaan dan manajemen kerja mulai dari membuat roadmap peningkatan status desa lalu tentukan desa prioritas pembinaan kemudaian selaraskan program kecamatan dengan program kabupaten.

2 Penguatan pembinaan dan pendampingan desa secara intensif dan terjadwal seperti monitoring rutin, pendampingan penyusunan perencaaan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa serta penguasan ekonomi desa dan Bumdesa dimulai dengan indentifikasi potensi unggulan bahkan jika diperlukan sampai dengan pengembangan pasar produk desa).

3 Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan membangun forum koordinasi rutin, dan jika diperlukan berkolaborasi dengan pihak luar seperti perguruan tinggi, dunia usaha atau Lembaga pemberdayaan Masyarakat sehingga inovasi desa meningkat dan akses pasar dan teknologi lebih terbuka.

4 Penguatan system data dan digitalisasi, update data desa secara berkala hingga digitalisasi pelayanan dan administrasi public yang memudahkan Masyarakat.

5 Komitmen pimpinan yang kuat terhadap target kinerja, kemudian melakukan evaluasi capaian secara berkala terhadap hasil, integrasi dalam rencana kerja tahunan

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Batu Ampar “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan melaksanakan beberapa hal yaitu :

a) Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
b) Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
c) Peningkatan Ekonomi Pedesaan
d) Peningkatan Kerjasama Stakeholder

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

   Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa merupakan kunci sukses pombangunan desa, yang diwujudkan melalui pelatihan kapasitas, penguasaan teknologi digital dan peningkatan integritas, peningkatan

pemahaman akan aturan yang berlaku serta penguatan mentalitas aparatur yang jujur dan disiplin.

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa menuntut adanya mekanisme penjaringan yang lebih transparan, akuntabel dan kompetitif. Peningkatan kualitas aparatur desa menghasilkan siklus tata Kelola pemerintahan yang baik, penjaringan dan mutasi yang berkualitas menghasilkan aparat yang kompeten sehingga meningkatkan pelayanan, sedangkan pemberhentian hanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan kinerja bukan kepentingan politik.

Pada tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar telah dilakukan penjaringan perangkat desa di 2 desa yaitu Desa Durian Bungkuk dan Desa Bluru, kemudian mutasi perangkat desa di 3 desa yaitu Desa Tajau Pecah, Desa Durian Bungkuk dan Desa Ambawang. Untuk pemberhentian perangkat desa ada 2 desa yaitu Desa Bluru dan Desa Ambawang. Sedangkan untuk BPD terjadi 1 kali pelantikan Pengganti Antar Waktu di Desa Tajau Pecah.

Sumber : Dokumentasi Konsultasi Kepala Desa Ambawang kepada Camat terkait surat pengunduran diri perangkat desa.

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

   Seksi Pemerintahan melakukan pemantauan dalam Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dilakukan oleh 14 (empat belas) Desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Batu Ampar dengan komponen utama profil desa meliputi data dasar keluarga berupa demografi / Pendidikan / Kesehatan dan mata pencarian, data potensi desa meliputi geografis / sumber daya alam / sarana dan prasarana serta ekonomi, dan data perkembangan desa. Profil Desa tersebut selalu terupdate setiap tahun.

Sumber : Dokumentasi Rapat Prodeskel dan Evdeskel

Pada tahun 2025 ini juga telah dilaksanakan fasilitasi terkait tapal batas dan sengketa lahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar, seperti dibawah ini :

1) Fasilitasi Permasalahan Lahan di Desa Damar Lima yang melibatkan pihak KJP Cipta Prima Sejahtera dan Pihak Masyarakat Damar Lima.
2) Fasilitasi Batas Wilayah antara desa Desa Damar Lima dan Desa Durian Bungkuk dengan Desa Ambawang, Desa Jilatan Alur,Desa Tajau Mulya dan Desa Tajau pecah dengan Desa Jilatan.

Sumber : Dokumentasi Rapat Batas Wilayah

3) Fasilitasi mediasi kebun Masyarakat Desa Damit Hulu dan Damit dengan Pihak Ibu Erna Anggraini.

Sumber : Dokumentasi Mediasi Konflik Lahan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa memantau dan mendampingi dalam pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk Pembangunan desa.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan Evaluasi RAPBDes perubahan tahun anggaran 2025 dan kemudian Evaluasi RAPBDes Murni Tahun Anggaran 2026. Untuk Monitoring Realisasi Pelaksanaan APBDes semester II Tahun 2024 dilaksanakan pada tahun 2025, Monitoring Realisasi Pelaksanaan

APBDes semester I (satu) Tahun 2025 dilaksanakan tahun 2025. Kemudian dilakukan fasilitasi Musrembang Desa dan Kecamatan tahun anggaran 2026 di Aula Kecamatan Batu Ampar. Disamping itu juga ada pelatihan teknis pelaporan keuangan dan pengelolaan asset desa di Desa Batu Ampar.

Sumber : Dokumentasi Evaluasi APBDes dan Monitoring ke desa

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

   Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan sosial dan partisipasi masyarakatnya. Dalam hal ini peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), menjadi kunci dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakta desa secara keseluruhan. Melalui berbagai program yang terstruktur PKK berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga di bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial budaya hingkungan hidup.

   Peningkatan peran PKK dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas kader, peningkatan sinergi dan pemerintah desa, serta optimalisasi program kerja yang berbasis pada kebutuhan Masyarakat.

   Dalam bidang ekonomi, PKK dapat menjadi motor penggerak pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga, dibidang Kesehatan dapat membantu mendukung program posyandu, dibidang Pendidikan dan sosial budaya dapat mendorong peningkatan literasi keluarga dan Pendidikan karakter anak, gotong royong, ketahanan pangan dan lain-lainnya. Dengan dukungan pemerintah desa serta partisipasi aktif

Masyarakat PKK dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Lomba Pengolahan Pangan dan Peningkatan Usaha Keluarga

2. Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat Desa

Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat Desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Lembaga adat sebagai pilar sosial dan budaya di tingkat desa . Lembaga Adat Desa (LAD) memiliki fungsi penting dalam menjaga harmoni, menyelesaikan konflik, serta melestarikan adat istiadat yang menjadi identitas desa.

Pembinaan LAD diarahkan agar Lembaga ini dapat bersinergi dengan pemerintah desa, walaupun pemerintah Kecamatan Batu Ampar belum pernah melakukan pembinaan khusus namun tetap memberikan dukungan dan ruang partisipasi serta aksees sumber daya agar LAD dapat menjalankan fungsinya secara mandiri seesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Sampai dengan tahun 2025 sdh ada beberapa LAD yang terbentuk seperti di Desa Tajau Pecah, Desa Jilatan Alur, Desa Gunung Melati dan Desa Bluru, namun untuk saat ini hanya Desa Tajau Pecah dan Desa Bluru yang masih aktif, sedangkan Desa Jilatan Alur dan Desa Gunung Melati masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber : Dokumentasi Peresmian Pura Jagatnatha Sila Darma di Desa Tajau Pecah

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

   Tahun 2026 telah dilakukan fasilitasi Pembinaan BUMDesa berbarengan dengan kegiatan TTG (Teknologi Tepat Guna) dibawah naungan Posyantek di Desa Durian Bungkuk, kemudian dilakukan pelatihan

peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa di Desa Gunung Mas. Berikut adalah daftar BUMDesa yang ada di Kecamatan Batu Ampar .

1) BUMDesa Karya Bakti Desa Ambawang
2) BUMDesa Batam Makmur Desa Batu Ampar
3) BUMDesa Berkah Jaya Mandiri Desa Bluru
4) BUMDesa Tunas Abadi Desa Damar Lima
5) BUMDesa Bina Sejahtera Desa Damit
6) BUMDesa Makmur Sejahtera Desa Damit Hulu
7) BUMDesa Durian Durian Berkah Jaya Desa Durian Bungkuk
8) BUMDesa Karya Bersama Desa Gunung Mas
9) BUMDesa Mekar Sedayu Desa Gunung Melati
10) BUMDesa Berkat Maju Bersama Desa Jilatan
11) BUMDesa Makmur Sejahtera Desa Jilatan Alur
12) BUMDesa Maju Jaya Desa Pantai Linuh
13) BUMDesaTajau Mulya Makmur Desa Tajau Mulya
14) BUMDesa Sinar Melati Desa Tajau Pecah

Contoh : Usaha Bumdes di Desa Damar Lima berupa Peternakan Itik

Sumber : Dokumentasi Usaha di Desa Damar Lima

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

   Pemerintah Kecamatan Batu Ampar memfasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Posyantek Kecamatan Batu Ampar yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut dengan peserta perwakilan dari masing-masing desa pelaku TTG, kemudian kegiatan pembinaan kepada pengurus Posyantek Jaya Lestari Desa Durian Bungkuk.

Sumber : Dokumentasi Kegiatan TTG di Desa Durian Bungkuk

Sumber : Dokumentasi Sosialisasi Posyantek

3. Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat

   Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Batu Ampar membantu memfasilitasi dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat berupa produk-

produk UMKM melalui kegiatan peringatan HUT RI Ke-80 di Lapangan SMPN 1 Batu Ampar, Hari Jadi Tanah Laut yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Batu Ampar dan pada Tala Expo, hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan produk-produk olahan Masyarakat utamanya ibu-ibu PKK Desa.

Sumber : Dokumentasi Stand Kecamatan Batu Ampar

4. Fasilitasi penyaluran hibah

Tahun 2025 penyaluran dana hibah di lakukan sebanyak 10 (sepuluh) organisasi masyarakat yaitu :

1 Karang Taruna Bina Bersama Desa Bluru
2 Karang Taruna Gunung Melati Desa Gunung Melati
3 Karang Taruna Karya Bhakti Desa Batu Ampar
4 Majelis Ta'lim Al-Maslahatul Ummah Desa Gunung Mas
5 Karang Taruna Damar Lima Desa Damar Lima
6 Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pantai Linuh
7 Majelis Ta'lim Ummatul Musthofa Desa Tajau Mulya
8 Remaja Masjid Al Muhajirin Desa Tajau Pecah

9 Remaja Masjid At-Taqwa Desa Jilatan

10 Majelis Ta'lim Al Muawanah Des Gunung Mas

Sumber : Dokumentasi Penanda tanganan NPD

5. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial berupa PKH sebanyak 540 orang, BPNT (sembako) sebanyak 699 orang, BLTS sebanyak 607 orang dan BANGPANG sebanyak 723 orang.

Sumber : Dokumentasi Penyerahan Bansos

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multi pihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan selama tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Rapat Forkopimcam

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, agama, Harmonisasi, penanganan konflik, pembinaan linmas se-Kecamatan Batu Ampar yang di lakukan di Halaman Kecamatan Batu Ampar, pelaksanaan Saafari Ramadhan di Desa Gunung Melati, mengikuti kegiatan MTQ di

Kecamatan Bajuin dengan peserta Kecamatan Batu Ampar sebayak 43 oang, dan pelaksanaan perekrutan anggota paskibra sebanyak 19 orang.

Sumber : Dokumentasi Rapat MTQ

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial (narkoba,miras,dll) & alam
   - Bencana Sosial

     Bencana sosial ini adalah suatu peristiwa yang timbul akibat gangguan pada tatanan sosial masyarakat, yang menyebabkan kerugian dalam bentuk konflik, ketidakstabilan dan hilangnya rasa aman, bencana ini biasanya bersumber dari interaksi manusia atau dinamika sosial yang tidak dapat dikendalikan seperti konflik warga baik itu terkait lahan, warisan, adanya krisis ekonomi, kejahatan dan kriminalitas serta kelalaian.

Sumber : Dokumentasi Koordinasi terkait Tindak Lanjut terkait Anak yang terlibat dalam Pencurian Sapi di Desa Damit

- Bencana Alam

Jika dilihat secara geografis wilayah Kecamatan Batu Ampar berada pada kawasan daratan yang didominasi oleh perbukitan rendah, dataran serta sebagian area perkebunan dan pertanian, wilayah ini dialiri oleh beberapa sungai kecil dan saluran irigasi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dimana kedua musim ini berpengaruh langsung terhadap kondisi dan potensi terjadinya banjir. Pada saat musim hujan, intensitas curah hujan tinggi menyebabkan debit air naik sehingga terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau debit air turun, hal ini mempengaruhi daya serap tanah, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi setelah kemarau panjang maka dapat meningkatkan potensi limpasan air di permukaan. Namun karena kondisi hidrologis Kecamatan Batu Ampar, jika terjadi hal tersebut (bencana banjir) hanya bersifat sementara/hanya lewat.

Sedangkan dengan kondisi yang relative terbuka, Kecamatan Batu Ampar memungkinkan terjadinya angin kencang di musim peralihan, namun kejadian angin putting beliung yang bersifat merusak tidak termasuk dalam kategori bencana yang sering

dialami Masyarakat, dan jika muncul durasinya singkat dan tidak menimbulkan dampak kerusakan yang signifikan, dan selama tahun 2025 tidak terdapat kejadian tersebut.

Sumber : Rapat Darurat Cuaca Ekstrem

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 (DUA) :
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

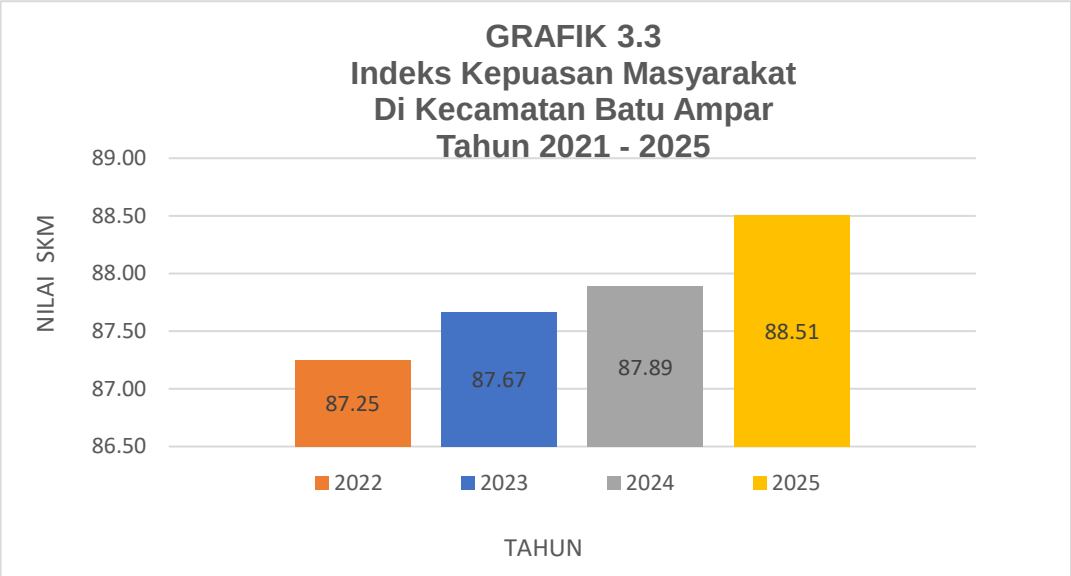

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 200 orang respon selama tahun 2025, responden dipilih secara acak dari Pengguna Pelayanan Kecamatan Batu Ampar. Pengguna disini adalah orang yang pernah atau sedang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Batu Ampar baik itu pelayanan di Kesekretariatan, Layanan Petugas Pencatatan Sipil Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pelayanan, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum.

Pelaksanaan Survei untuk melihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan degnan menggunakan kuesioner online menggunakan *google form* yang dibagikan melalui link kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Batu Ampar yaitu:

Persyaratan;

1) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
2) Waktu Penyelesaian;

3) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
4) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
5) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
6) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
7) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
8) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target **87,89** dengan nilai realisasi sebesar **88,51**. Berdasarkan tabel 3.16 tentang Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 termasuk kategori "**Sangat Baik**".

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.13
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Batu Ampar
Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV	NRR TAHUNAN
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)/4
1	Persyaratan	3,380	3,460	3,560	3,520	3,480
2	Kemudahan Prosedur	3,480	3,600	3,540	3,500	3,530
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,480	3,420	3,340	3,520	3,440
4	Biaya/Tarif	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,380	3,460	3,560	3,500	3,475
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,480	3,440	3,480	3,500	3,475
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,540	3,480	3,380	3,520	3,480
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	4,000	4,000	3,320	3,520	3,710
9	Penanganan Pengaduan	3,360	3,480	3,740	3,360	3,485
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		**3,531**	**3,542**	**3,543**	**3,545**	**3,540**

Nilai Hasil IKM	**88,28**	**88,55**	**88,58**	**88,63**	**88,51**

Secara keseluruhan, Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 menunjukan kinerja pelayanan yang baik dengan nilai IKM rata-rata 88,51 dan berada pada kategori Baik (B), tabel diatas menunjukan tren meningkat secara konsisten setiap triwulan, meskipun kenaikan relatif stabil namun masih belum signifikan.

Berikut analisis per unsur pelayanan berdasarkan Nilai Rata-Rata (NRR) Tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar :

1 *Persyaratan*, terjadi peningkatan dari Triwulan I ke III, namun sedikit terjadi penurunan di triwulan IV tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan I. Hal ini menunjukan bahwa persyaratan layanan cukup jelas dan mudah untuk dipenuhi, untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan sosialisasi persyaratan melalui media digital/website.

2 *Kemudahan Prosedur*, nilai cukup stabil dan tinggi, puncak dari kepuasan unsur ini terjadi pada triwulan II, masyarakat menilai bahwa unsur ini mudah untuk dipahami. Agar unsur ini tetap memiliki nilai tinggi maka setiap petugas harus tetap konsisten terhadap standarisasi SOP yang berlaku.

3 *Kecepatan Waktu Pelayanan*, unsur ini menempati unsur yang paling terendah dari unsur yang lain. Mengalami penurunan sampai dengan triwulan III namun meningkat secara signifikan pada triwulan IV, sehingga menjadi aspek yang paling perlu di perhatikan dimasa yang akan datang, contohnya seperti melakukan evaluasi terhadap durasi dari proses layanan, atau melakukan penambahan petugas pada jam- jam sibuk bahkan bisa juga dengan sistrem istirahat petugas/perangkat yang bergantian.

4 *Biaya Tarif*, unsur ini mengalami konsistensi yang sempurna sepanjang tahun, dan masyarakat sangat puas terhadap transparansi dan kepastian biaya, hal ini dapat di pertahankan dengan cara mempublikasikan informasi tarif tersebut secara terbuka.

5 *Kesesuaian Produk Pelayanan*, Tren meningkat hingga triwulan III artinya produk layanan yang ada dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat oleh karena tetap pastikan hasil layanan/output sesuai dengan regulasi dan tepat waktu.

6 *Kompetensi Petugas Pelayanan*, unsur ini menunjukan relatif stabil sepanjang tahun, ada sedikit penurunan di triwulan II namun meningkat kembali di triwulan III dan IV, hal ini menunjukan bahwa masyarakat menilai bahwa kemampuan petugas cukup baik.

7 *Prilaku Petugas Pelayanan*, penurunan terjadi hingga di triwulan III, namun dapat ditingkatkan kembali pada triwulan IV, sikap dan keramahan dari petugas sudah baik namun perlu konsistensi, kedepannya perlu adanya penguatan budaya pelayanan prima dan evaluasi kepuasan secara internal.

8 *Kualitas Sarana dan Prasarana*, nilai sangat tinggi di awal tahun, namun kemudian mengalami penurunan pada triwulan III, kemungkinan hal ini terjadi karena disebabkan oleh faktor situasional sementara seperti lonjakan pengunjung atau adanya gangguan fasilitas seperti listrik padam atau alat rusak, sehingga tidak termasuk dalam kategori penurunan kualitas secara permanen atau dengan kata lain penurunan ini dapat dikedalikan. **Mengapa demikian?** Karena kecepatan respon yang sangat bagus dari pimpinan terhadap kondisi tersebut sehingga nilai unsur ini dapat meningkat kembali dan dibuktikan dengan adanya perbaikan nilai pada triwulan IV.

9 *Penanganan Pengaduan,* peningkatannya sangat baik walaupun terjadi penurunan pada triwulan IV. Selama tahun 2025 laporan pengaduan di Kecamatan Batu Ampar adalah **NIHIL** namun nilai **pengaduan** malah turun. **Mengapa demikian?** Penurunan nilai pengaduan bukan hanya karena banyaknya aduan melainkan karena beberapa faktor seperti sistem pengaduan yang kurang terlihat, kurang sosialisasi, tidak ada publikasi bahwa layanan bebas aduan. Bagi responden yang tidak mempunyai pengalaman dan tidak mengetahui terkait pengaduan maka akan **menjawab netral** dan jika banyak responden menjawab seperti ini

maka nilai rata-rata bisa turun. Untuk itu kedepannya perlu untuk menampilkan kanal pengaduan melalui media sosial seperti Wa selain kotak saran dan LAPOR, kemudian publikasikan bahwa tahun 2025 nihil pengaduan, Selanjutnya dapat dibuatkan SOP terkait penanganan pengaduan serta sampaikan bahwa aduan akan di tindak lanjuti (tentukan waktu penyelesaiannya).

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	85	87,25	102,65%	85	87,67	103,14%	86	87,89	102,20%	87,89	88,51	100,71%

Keterangan :
-. T = Target
-. R = Realisasi
-. C = Capaian

Berdasarkan table diatas maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada sasaran menunjukan tren yang positif dalam empat tahun terakhir.

Pada tahun 2022 target IKM ditetapkan sebesar 85, dengan realisasi mencapai 87,25, sehingga persentase capaian kinera sebesar 102,65%. Pada tahun 2023 target sebesar 85 dan realisasi meningkat menjadi 87,67 dengan capaian kinerja sebesar 103,14%, menunjukan adanya peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 target dinaikan menjadi 86, dengan realisasi sebesar 87,89 dan capaian kinerja sebesarr 102,20%. Hal ini menunjukan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik meskipun target mengalami kenaikan.

Pada tahun 2025, target Kembali ditingkatkan menjadi 87,89 dengan realisasi sebesar 88,51. Persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100,71%, yang berarti target yang lebih tinggi tetap dapai dilampaui, meskipun dengan selisih yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan data tersebut menunjukan bahwa selama periode 2022 – 2025 kinerja Kecamatan Batu Ampar dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat berada dalam kategori yang sangat baik, dengan capaian selalu melampau target yang ditetapkan. Tren peningkatan ini menunjukan komitmen pemerintahan Kecamatan Batu Ampar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan public serta memperkuat pemberdayaan Masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa, tahun 2025 target IKM ditetapkan sebesar 87,89, dengan realisasi menunjukan 88,51 sehingga Tingkat capaian terhadap target tahun berjalan sebesar 100,71. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan public di Kecamatan Batu Ampar mampu melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9 (6/8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,89	88,51	100,71	91	97,26%

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar **91**, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai **97,26%** dari target akhir periode perencanaan. Capaian ini menunjukan bahwa secara kumulatif kinerja Kecamatan Batu Ampar telah mendekati target strategis tahun 2029 yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, meskipun masih terdapat selisih sebesar **2,49** poin yang dapat dioptimalkan pada periode/tahun berikutnya.

Secara umum hasil tersebut menceriminkan konsistensi dan komitmen Kecamatan Batu Ampar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Untuk kedepannya diperlukan Upaya peningkatan berkelanjutan khususnya dalam aspek yang masih memiliki nilai relative lebih rendah, agar target Renstra sebesar 91 tersebut dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

3) **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain**

Berikut ini akan kami sajikan tabel perbandingan antara Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 3.16

CAPAIAN KINERJA TERHADAP KECAMATAN LAIN, PROVINSI DAN NASIONAL

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)		

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai IKM pada beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut.

Kecamatan Kalumpang Tengah tercatat 82,82 (kategori Baik), Kecamatan Pamukan Selatan memperoleh nilai 85,42 (kategori Baik) dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 78,39 (kategori Baik)

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru memiliki nilai IKM yang tinggi dan kategori Baik, namun jika dibandingkan dengan Kecamatan Batu Ampar maka nilai IKM Kecamatan Batu Ampar masih lebih tinggi daripada nilai IKM yang ada di 3 Kecamatan Kabupaten Kotabaru.

Hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu Ampar relative lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan pembanding, baik dari aspek tata pemerintahan, kompetensi aparatur maupun kepuasan masyarkat terhadap layanan yang diberikan.Tantangan kedepannya yang dihadapi adalah mempertahankan konsistensi kualitas pelayanan serta terus melakukan inovasi agar capaian tersebut dapat meningkat dan mendekati target akhir Renstra.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Batu Ampar yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", maka Kecamatan Batu Ampar melaksanakan beberapa hal yaitu :

1 Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 10 (sepuluh) Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1) Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Surat Keterangan Berkelakuan Baik
2) Legalisasi Surat Ijin Keramaian
3) Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4) Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
5) Legalisasi Surat Keterangan Kehilangan
6) Legalisasi Proposal Hibah
7) Surat Keterangan Pemekaran Wilayah
8) Surat Pengantar Pindah
9) Surat Rekomendasi
10) Surat Dispensasi Nikah

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Batu Ampar. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 10 (sepuluh) jenis pelayanan non perizinan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17

Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar

Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Keterangan
1	Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Surat Keterangan Berkelakuan Baik	2	Seksi Trantib
2	Legalisasi Surat Ijin Keramaian	32	Seksi Trantib
3	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu	182	Seksi Kemasyarakatan
4	Legalisasi Surat Ahli Waris	56	Seksi Tapem
5	Legalisasi Surat Keterangan kehilangan	13	Seksi Trantib
6	Legalisasi Proposal Hibah	10	Seksi Kemasyarakatan
7	Surat Keterangan Pemekaran Wilayah	26	Seksi Tapem
8	Surat Pengantar Pindah	35	Seksi Tapem
9	Surat Rekomendasi	15	Seksi Tapem
10	Surat Dispensasi Nikah	19	Seksi Kemasyarakatan

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

   Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, murah dan aman. Strategi yang telah dilakukan yaitu dengan Pemasangan standar pelayanan, info syarat pelayanan dan pengukuran survei kepuasan Masyarakat.

Dokumentasi : Pemasangan info persyaratan salah satu pelayanan

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

   Peningkatan sarana & prasarana pelayanan berupa Adanya tempat/ruang tunggu , tempat ibadah, dan jaringan wifi untuk memudahkan Masyarakat dalam berkomunikasi dan browsing internet agar tidak jenuh menunggu.

Dokumentasi : sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Batu Ampar

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

   Pada tahun 2025 petugas pelayanan telah mengikuti kegiatan workshop peningkatan kualitas pelayanan front office pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Hotel G'Sign Banjarmasin sebanyak 1 orang. Disamping itu juga telah dilakukan monitoring dan pendampingan secara langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan dalam rangka memaksimalkan potensi individu petugas pelayanan.

Dokumentasi : Kegiatan workshop peningkatan kualitas pelayanan front office

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

   Partisipasi Masyarakat merupakan hal yang penting karena menunjukan keterlibatan aktif warga Masyarakat tentang sejauh mana layanan yang diberikan dapat memuaskan mereka, partisipasi tersebut berupa pengawasan langsung melalui aduan di aplikasi LAPOR.

   Pada tahun 2025, tidak terdapat aduan dari masyarakat baik melalui aplikasi LAPOR ataupun kotak saran. Hal ini dapat dipahami bahwa pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar telah berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

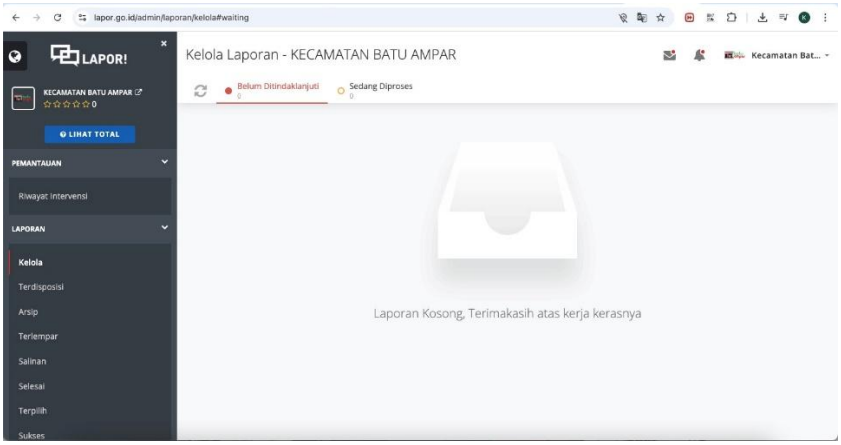

Dokuementasi : Screenshoot aplikasi LAPOR

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

   Dalam rangka untuk menyelaraskan tujuan serta kegiatan yang ada di Kecamatan Batu Ampar maka setiap tahun dilakukan Forum Konsultasi Publik dengan peserta dari lintas sektor yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menyatukan dan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan instansi sehingga tidak berjalan sendiri, disamping itu juga untuk menginventarisir isu-isu/kendala yang ada, kemudian mengevaluasi hasil yang sudah dilaksanakan serta mencari Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan.

Dokumentasi : Kegiatan FKP Kecamatan Batu AmparTahun 2025

Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** Tahun 2025 terealisasi sebesar **88,51** dari target **87,89**, dengan tingkat capaian **100,71%**. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar **91**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **97,26%** dari target akhir periode. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Batu Ampar mengalami keberhasilan dan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir serta memberikan dampak nyata terhadap kepuasan Masyarakat.

Meskipun capaian melampaui target tahunan masih terdapat gap sebesar 2,49 poin menuju target akhir Renstra (91), namun Kecamatan Batu Ampar optimis dapat melampau target tersebut, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut .

Faktor penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja :

1 Penerapan SOP yang lebih jelas dan terukur, prosses yang tidak berbelit-belit, kepastian waktu penyelesaian layanan, dan kepastian biaya yang transparan sehingga Masyarakat lebih mudah memahami alur pelayanan.

2 Peningkatan kompetensi dan budaya kerja aparatur khususnya dalam pelayanan prima dan etika pelayanan publik seperti prilaku aparatur yang lebih ramah, responsive dan komunikatif kepada Masyarakat.

3 Optimalisasi sarana dan prasarana pelayananan, seperti penataan ruang pelayanan yang nyaman untuk menunggu, atau fasilitas umum yang tersedia, karena tidak dapat di pungkiri jika kenyamanan fisik sangat mempengaruhi penilaian Masyarakat.

4 Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam menerapkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, adanya pengawasan dan pengendalian kinerja, dukungan penuh pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan yang jelas dan konsisten, dan monitoring langsung dari pimpinan terhadap kinerja layanan hal tersebut dilakukan agar setiap kendala ditemukan dapat segera di tindaklanjuti.

5 Evaluasi berkala melalui survey kepuasan sehingga perbaikan dapat dilakukana secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari masyarkat. Survei tersebut dilakukan sebagai dasar perbaikan dengan berbasis data.

Faktor Penghambat yang berpotensi terjadinya penurunan kinerja ;

1 Belum optimalnya waktu pelayanan pada periode pelayanan dengan volume tinggi.

2 Keterbatasan SDM dan beban kerja aparatur yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan dan konsistensi pelayanan.

3 Keterbatasan anggaran dalam peningkatan sarana dan inovasi pelayanan terutama yang berbasis digital sehingga sebagian proses masih bersifat manual.

4 Ekspektasi Masyarakat yang terus meningkat, terutama terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan transparan sehingga jika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan Tingkat kepuasan yang rendah.

Alternatif Solusi yang telah Dilakukan :

1 Optimalisasi reformasi birokrasi di kecamatan melalui penyederhanaan proses pelayanan seperti pelayanan terpadu melalui satu meja, menampilkan alur persyaratan dengan jelas, kemudian adanya pelimpahan kewenangan internal untuk beberapa surat tertentu misal penanda tanganan dokumen kepada sekretaris atau

kasi atau melalui aplikasi srikandi dengan penandatanganan secara elektronik.

2 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan pelayanan prima dan penguatan budaya kerja. Contohnya Kecamatan Batu Ampar mengirimkan perangkatnya untuk mengikuti kegiatan Workshop peningkatan kualitas pelayanan front office pada SKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintaha Daerah Kabupaten Tanah Laut.

3 Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian indikator kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan. Seperti identifikasi unsur IKM yang memiliki nilai terendah dan mencari Solusi untuk mengatasinya. Hal ini dibuktikan dengan nilai IKM yang selalu berubah dalam setiap triwulan.

4 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, guna menciptakan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih baik, seperti ruang tunggu yang nyaman dan akses internet gratis.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam mengantisipasi kegagalan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah harus disusun secara strategis dan sistematis dengan tujuan untuk memperbaiki capaian target yang tidak tercapai. Rencana ini umumnya difokuskan pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan, berikut rencana aksi yang dapat dilakukan :

1 Meningkatkan kualitas pelayanan melalui standarisasi pelayanan dengan berbasis waktu, misalnya dengan menampilkan estimasi waktu secara transparan kepada Masyarakat, membuat alur layanan dalam bentuk infografis yang dipasang di are pelayanan atau melalui website.

2 Pelatihan Service Excellence bagi seluruh petugas pelayanan contohnya pelatihan komunikasi efektif dan etika pelayanan dan pelatihan penanganan keluhan.

3 Digitalisasi dan inovasi layanan seperti pendaftaran dan pengajuan layanan secara daring.

4 Penguatan system pengaduan dan feedback dalam menangani aduan tersebut, pengaduan baik melalui hotline, media sosial, website ataupun kotak saran harus benar-benar di respon dengan maksimal waktu 1x24 jam

5 Peningkatan sarana dan prasarana, misalnya ruang tunggu yang bersih, fasilitas untuk penyandang disabilitas, area bermain anak atau papan informasi.

6 Transparansi dan akuntabilitas, contohnya dengan publikasi kinerja layanan dengan capaian IKM secara terbuka, kemudian adanya zona integritas seperti komitmen anti pungli dan anti korupsi.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS, 3 (tiga) orang PPPK Penuh Waktu, 7 (tujuh) orang PPPK Paruh Waktu dan 1 (satu) orang tenaga Outsourching pada Kecamatan Batu Ampar serta di dukung oleh 6 (enam) Program Penunjang dengan Pagu **Rp. 4.723.954.370,05,-** dan terealisasi **Rp. 3.984.676.916,00,-** atau sebesar **84,35%** dan realisasi fisik sebesar **97,10%** dengan capaian kinerja **131,61%.**

Tabel 3.18
REALISASI PROGRAM PENUNJANG

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.435.052.607,46	2.715.963.446,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.715.100,00	4.275.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.008.446,00	35.922.500,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.520.000,00	14.520.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.116,59	1.182.585.970,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100,00	31.410.000,00

JUMLAH	**4.723.954.370,05**	**3.984.676.916,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.723.954.370,05 \times 162,51\% - 3.984.676.916,00}{4.723.954.370,05 \times 162,51\%} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{3.692.221.330,77}{7.676.898.246,77} \times 100\%$$

Efisiensi = **48,10%**

Tabel 3.19

EFISIENSI INDIKATOR 1

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
162,51%	98,43%	**48,10** %

Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.723.954.370,05 \times 100,71\% - 3.984.676.916,00}{4.723.954.370,05 \times 100,71\%} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{772.817.530,08}{4.757.494.446,08} \times 100\%$$

Efisiensi = **16,24%**

Tabel 3.20

EFISIENSI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2

REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
100,71%	98,43%	16,24 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Batu Ampar memperoleh anggaran belanja di Tahun 2025 sebesar Rp. 4.723.954.370,05 setelah perubahan, sedangkan anggaran belanja sebelum perubahan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.393.370.648,00, hal ini

menunjukan bahwa adanya penambahan anggaran di tahun 2025 tersebut sebesar Rp. 330.583.722,05.

Dari anggaran sebesar Rp. 4.723.954.370,05 dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.984.676.916,00 atau sekitar 84,35% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp3.861.788.816,00 terdiri dari Belanja Pegawai Rp 2.059.909.328,00 , Belanja Barang dan Jasa Rp 952.379.488,00 , dan Belanja Hibah sebesar Rp. 849.500.000,00.
2. Belanja modal sebesar Rp. 93.390.000,00 yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 93.390.000,00, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp**.** 29.498.100,00.

Tabel 3.21

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program			
					Uraian	Anggaran	Realiasasi	Persentase
						Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,89	88,51	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.435.052.607,46	2.715.969.446,00	79,07%
					2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.715.100,00	4.275.000,00	90,67%
		2 Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	57,14%	92,85%	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.008.446,00	35.922.500,00	99,76%
					4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.520.000,00	14.520.000,00	100,00%
					5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.116,59	1.182.585.970,00	98,38%
					6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100,00	31.410.000,00	99,54%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa, dalam mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik” sudah ditetapkan 6 (enam) program dengan anggaran sebesar Rp. 4.723.954.370,05 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.984.682.916,00 atau sekitar 84,35% dari pagu anggaran.

Secara umum, tingkat serapan anggaran menunjukan kategori **BAIK**, dengan realisasi anggaran per program diatas 90%, sedangkan dari sisi efektivitas capaian indikator kinerja juga menunjukan hasil yang sangat memuaskan baik hasil dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atau Persendase Mandiri.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ditunjang dengan 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 4.715.100,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 4.275.000,00 atau sekitar 90,67% , dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.435.052.607,46 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.715.969.446,00 atau sekitar 79,07%.

Sedangkan untuk Indikator Desa Mandiri ditunjang dengan 4 (empat) program kegiatan dengan anggaran Rp. 1.284.186.662,59 yang terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 36.008.446,00, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 14.520.000,00, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 1.202.103.116,59 dan Program Pembinaan dan Pengawasan sebesar Rp. 31.555.100,00.

Dari anggaran tersebut dapat terealisasikan sebesar Rp 1.264.438.470,00 terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 35.922.500,00 atau 99,76% dari anggaran, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 14.520.000,00 atau 100% dari anggaran, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 1.182.585.970,00 atau 98,38% dari anggaran dan Program Pembinaan dan Pengawasan sebesar Rp. 31.410.000,00 atau sekitar 99.54% dari anggaran yang ada.

Tabel 3.22

PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024 DAN 2025

KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp.)	REALISASI 2025 (Rp.)	%	REALISASI 2024 (Rp.)
1	2				
KECAMATAN		**Rp 4.723.954.370,05**	**Rp 3.984.676.916,00**	**84,35%**	**Rp 3.938.851.221,00**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Rp 3.435.052.607,46**	**Rp 2.715.963.446,00**	**79,07%**	**Rp 3.046.346.221,00**
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 5.272.816,48**	**Rp 4.627.664,00**	**87,76%**	**Rp 7.194.400,00**
	Sub Kegiatan :				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.683.792,48	Rp 3.267.664,00	**88,70%**	**Rp** 4.053.400,00
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.589.024,00	Rp 1.360.000,00	**85,59%**	**Rp** 3.141.000,00

II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Rp**	**2.687.386.292,50**	**Rp**	**2.061.649.328,00**	**76,72%**	**Rp**	**2.000.351.300,00**
	Sub Kegiatan :								
	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.685.398.068,00	Rp	2.059.909.328,00	**76,71%**	**Rp**	1.996.413.300,00
	4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	1.988.224,50	Rp	1.740.000,00	**87,52%**	**Rp**	3.938.000,00
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**#DIV/0!**	**Rp**	**-**
	Sub Kegiatan :								
	5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	-	Rp	-	**#DIV/0!**		-
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Rp**	**295.937.993,48**	**Rp**	**268.947.897,00**	**90,88%**	**Rp**	**490.492.078,00**
	Sub Kegiatan :								
	6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.957.191,00	Rp	4.395.000,00	**88,66%**	**Rp**	1.833.000,00

		7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	88.892.905,49	Rp	75.858.806,00	**85,34%**	**Rp**	160.801.852,00
		8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	10.991.612,00	Rp	9.714.000,00	**88,38%**	**Rp**	11.132.500,00
		9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	11.949.010,77	Rp	10.395.000,00	**86,99%**	**Rp**	10.166.000,00
		10.	Penyediaan Bahan / Material	Rp	17.986.568,22	Rp	17.520.000,00	**97,41%**	**Rp**	51.033.000,00
		11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	159.662.300,00	Rp	149.595.091,00	**93,69%**	**Rp**	241.922.726,00
		12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	1.498.406,00	Rp	1.470.000,00	**98,10%**	**Rp**	13.603.000,00
	V	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Rp**	**52.419.750,00**	**Rp**	**47.225.000,00**	**90,09%**	**Rp**	**245.480.000,00**
		Sub Kegiatan :								
		13.	Pengadaan Mebel	Rp	35.769.750,00	Rp	32.225.000,00	**90,09%**	**Rp**	147.530.000,00
		14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	16.650.000,00	Rp	15.000.000,00	**90,09%**	**Rp**	97.950.000,00

VI	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Rp**	**255.391.555,00**	**Rp**	**208.323.117,00**	**81,57%**	**Rp**	**184.982.993,00**
	Sub Kegiatan :								
	15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	85.000.000,00	Rp	69.598.209,00	**81,88%**	**Rp**	34.384.817,00
	16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	170.391.555,00	Rp	138.724.908,00	**81,42%**	**Rp**	150.598.176,00
VII	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Rp**	**138.644.200,00**	**Rp**	**125.190.440,00**	**90,30%**	**Rp**	**117.845.450,00**
	Sub Kegiatan :								
	17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	35.000.000,00	Rp	34.550.360,00	**98,72%**	**Rp**	29.959.270,00
	18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	44.000.000,00	Rp	41.740.080,00	**94,86%**	**Rp**	45.937.180,00
	19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	19.684.200,00	Rp	18.400.000,00	**93,48%**	**Rp**	22.200.000,00

		20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	39.960.000,00	Rp	30.500.000,00	**76,33%**	**Rp** 19.749.000,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Rp**	**4.715.100,00**	**Rp**	**4.275.000,00**	**90,67%**	**Rp** **4.964.000,00**
	VIII	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Rp**	**4.715.100,00**	**Rp**	**4.275.000,00**	**90,67%**	**Rp** **4.964.000,00**
		Sub Kegiatan							
		21.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp	4.715.100,00	Rp	4.275.000,00	**90,67%**	Rp -
		21.	Peningkatan Efektifvitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	-	Rp	-	**#DIV/0!**	**Rp** 4.964.000,00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Rp**	**36.008.446,00**	**Rp**	**35.922.500,00**	**99,76%**	**Rp** **36.945.000,00**

	IX	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Rp**	**36.008.446,00**	**Rp**	**35.922.500,00**	**99,76%**	**Rp**	**36.945.000,00**
		Sub Kegiatan								
		22.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	36.008.446,00	Rp	35.922.500,00	**99,76%**	**Rp**	36.945.000,00
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Rp**	**14.520.000,00**	**Rp**	**14.520.000,00**	**100,00%**	**Rp**	**13.050.000,00**
	X	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Rp**	**14.520.000,00**	**Rp**	**14.520.000,00**	**100,00%**	**Rp**	**13.050.000,00**
		Sub Kegiatan :								**-**
		23	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp	-	Rp	-		**Rp**	**13.050.000,00**
		24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	14.520.000,00	Rp	14.520.000,00	**100,00%**	**Rp**	**0**
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Rp**	**1.202.103.116,59**	**Rp**	**1.182.585.970,00**	**98,38%**	**Rp**	**799.814.000,00**

	XI	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Rp**	**1.202.103.116,59**	**Rp**	**1.182.585.970,00**	**98,38%**	**Rp**	**799.814.000,00**
		Sub Kegiatan :								
		25	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp	101.846.310,00	Rp	95.209.800,00	**93,48%**	**Rp**	95.104.000,00
		26	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp	1.073.256.806,59	Rp	1.065.011.170,00	**99,23%**	**Rp**	627.925.000,00
		27	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	27.000.000,00	Rp	22.365.000,00	**82,83%**	**Rp**	76.785.000,00

VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Rp**	**31.555.100,00**	**Rp**	**31.410.000,00**	**99,54%**	**Rp** **37.732.000,00**
	XII	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Rp**	**31.555.100,00**	**Rp**	**31.410.000,00**	**99,54%**	**Rp** **37.732.000,00**
		Sub Kegiatan:							
		28	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	11.000.000,00	Rp	10.865.000,00	**98,77%**	Rp 8.977.000,00
		29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Rp	8.792.550,00	Rp	8.790.000,00	**99,97%**	Rp 22.500.000,00
		30	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp	-	Rp	-	**#DIV/0!**	-
		31	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	11.762.550,00	Rp	11.755.000,00	**99,94%**	Rp. 6.255.000,00
TOTAL JUMLAH				**Rp**	**4.723.954.370,05**	**Rp.**	**3.984.676.916,00**		**Rp.** **3.938.851.221,00**

Sumber : Rekapitulasi Mandiri Kecamatan Batu Ampar

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 (satu) Sasaran 2 (dua) Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 131,61% lebih dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Batu Ampar dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyempurnaan SOP, percepatan waktu pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang resposip dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.
2) Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pembinaan/pelatihan teknis serta peningkatan kompetensi di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur.
3) Optimalisai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa guna mengorong peningkatan tata Kelola desa yang transparan dan akuntabel. Kecamatan akan memperkuat koordinasi, monitoring serta pendampingan kepada desa agara capaian Desa mandiri dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
4) Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, unsur Forkopimcam, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga ketentraman dan

ketertiban umum serta mendukung kelancaran Pembangunan di wilayah Kecamatan.

5) Mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dengan memastikan keselarasan antara perencanaan program, indikator kinerja serta pengalokasian angaran sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas (value for money) dapat terus ditingkatkan.
6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja guna meningkatkan transparansi, akurasi data dan kemudahan akses informasi bagi Masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Kecamatan Batu Ampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan desa, serta memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat.

Batu Ampar, Februari 2026

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730216 200604 1 003

LAMPIRAN

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Camat				
a.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87.89	88.51	100.71%
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	57.14	92.86	162.51%
2.	Sekretaris Camat				
a.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.5	79.95	104.51%
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
3.	Kepala Seksi PMD				
a.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%	100%	100.00%
		Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat	4	4	100.00%
a.a	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
a.b	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	100.00%
a.c	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan				
a.	Meningkatnya Desa yang tertib administrasi	Persentase Desa yang tertib administrasi	100%	100%	100.00%
		Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%	100%	100.00%
a.a	Terlaksananya Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19 Orang	19 Orang	100.00%

a.b	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100.00%
a.c	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00%
5.	Kepala Seksi Pelayanan				
a.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi terpadu	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100%	100%	100.00%
a.a	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	100.00%
6.	Kepala Seksi Kemasyarakatan				
a.	Meningkatnya Pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100.00%
a.a	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	34 kali	34 kali	100.00%
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				
a.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	3	3	100.00%
a.a	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
a.b	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
a.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
a.a	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	20 Paket	100.00%
a.b	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
a.c	Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100.00%
a.d	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%

a.e	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
a.f	Terlaksananya Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00%
a.g	Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	100.00%
a.h	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
a.i	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit	100.00%
a.j	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100.00%
a.k	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
a.l	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
a.m	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.00%
a.n	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100.00%
a.o	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	100.00%
a.p	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.00%
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
a.	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaain kinerja perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaain kinerja perangkat daerah	100%	100%	100.00%

b.	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
a.a	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
a.b	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100.00%
a.c	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang / Bulan	16 Orang / Bulan	100.00%
a.d	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
	NIP. 19730216 200604 1 003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,89 Nilai
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	57,14 Persen

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.715.100
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.008.446
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.520.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.117
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.420.120.212

TANAH LAUT, 02 September 2025

BUPATI TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

CAMAT BATU AMPAR

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19850511 201001 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5 Nilai
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen

No.	Program	Anggaran
I.	**Program**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.420.120.212

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Sekretaris Camat

BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM
NIP. 19850511 201001 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISNAINI, AMK

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM	MUHAMMAD ISNAINI, AMK
NIP. 19850511 201001 1 012	NIP. 19770418 200501 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
2.	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket
3.	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
5.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket
6.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan
9.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen
10.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit
11.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

12.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
24.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
15.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
16.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
17.	Terlaksananya Pemeliharan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.937.993
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.419.750
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.459.160
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.644.200
II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.957.191

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.892.905
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.991.612
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.949.011
6.	Penyediaan Bahan/Material	17.986.568
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.662.300
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.498.406
9.	Pengadaan Mebel	35.769.750
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.650.000
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.459.160
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.684.200
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.960.000
III.	**Program**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.420.120.212

Tanah Laut, 02 September 2025

Sekretaris Camat	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM	MUHAMMAD ISNAINI, AMK
NIP. 19850511 201001 1 012	NIP. 19770418 200501 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARI SANTI, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM	ARI SANTI, S.Kom
NIP. 19850511 201001 1 012	NIP. 19800221 200903 2 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
3.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
4.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
5.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang / Bulan
6.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.272.816
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.687.386.293

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.683.792
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.589.024
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.398.068
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.988.225
III.	**Program**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.420.120.212

Tanah Laut, 02 September 2025

Sekretaris Camat

BENI MAULANA, S.Kep. Ners. MM
NIP. 19850511 201001 1 012

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

ARI SANTI, S.Kom
NIP. 19800221 200903 2 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	MUHAMMAD NOOR, S.Sos
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19730829 200701 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100 Persen
		Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	4 Jumlah
2.	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.008.446
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100
II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.008.446
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.792.550
3.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.762.550

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

III.	**Program**	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.008.446
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

MUHAMMAD NOOR, S.Sos
NIP. 19730829 200701 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYONO, S.Sos

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	MULYONO, S.Sos
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19710321 199103 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
		Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
2.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19 orang
3.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.202.103.117
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100
II.	**Sub Kegiatan**	

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	101.846.310
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0
III.	**Program**	
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.117
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.555.100

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

MULYONO, S.Sos
NIP. 19710321 199103 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISNAINI, AMK

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	MUHAMMAD ISNAINI, AMK
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19770418 200501 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100 Persen
2.	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.715.100
II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.715.100
III.	**Program**	
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.715.100

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Kepala Seksi Pelayanan

MUHAMMAD ISNAINI, AMK
NIP. 19770418 200501 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYONO, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	MULYONO, S.Sos
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19710321 199103 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2.	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	34 kali

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.202.103.117
II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.073.256.807
III.	**Program**	
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.117

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Kepala Seksi Kemasyarakatan

MULYONO, S.Sos
NIP. 19710321 199103 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARHABIL, S.Ag

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Jabatan : Camat Batu Ampar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP	SARHABIL, S.Ag
NIP. 19730216 200604 1 003	NIP. 19681228 200701 1 020

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani.	3 Jumlah
2.	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
3.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen

No.	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
I.	**Kegiatan**	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.520.000
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.202.103.117
II.	**Sub Kegiatan**	
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.520.000
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000
III.	**Program**	
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.520.000
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.202.103.117

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Tanah Laut, 02 September 2025

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
NIP. 19730216 200604 1 003

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SARHABIL, S.Ag
NIP. 19681228 200701 1 020

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id
Posel: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Camat Batu Ampar

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 20 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Kabupaten	:	Tanah Laut
Nama SKPD	:	Kecamatan Batu Ampar
Tugas	:	Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi	:	a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
		b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
		c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
		d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
		e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
		f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
		g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
		h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
		i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama / Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan x 100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

An. Bupati Tanah Laut

CAMAT BATU AMPAR

HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19730216 200604 1 003

RENCANA AKSI
Batu Ampar
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3		
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76									
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14			Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100										
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	-		25%			50%			75%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	Dokumen	6	3.138.045	3.138.045,00		2	3.138.045,00		2	3.138.045,00		2
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1.589.024	1.589.024,00		3	1.589.024,00			1.589.024,00		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-		25%			50%			75%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*)	bulan	14	2.685.398.068	##############		4	-		8	-		11
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15				12			14			14
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1.988.224	497.056,00		3	497.056,00		4	497.056,00		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Adminsitrasi Kepegawaian Daerah	persen	100	-		25%			50%			75%	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20	-	-			-			-		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	-		25%			50%			75%	

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.957.191	4.957.191,00			-		1	-		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	38.894.136	9.723.534,00		2	9.723.534,00		5	9.723.534,00		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.991.612	10.991.612,00			-		1	-		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.949.010	2.987.252,00			2.987.253,00		1	2.987.252,00		
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	15.000.000,00			-			-		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	84.662.300	84.662.300,00		63	84.662.300,00		63	84.662.300,00		62
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	1.498.406	1.498.406,00			-		7	-		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	-		25%			50%			75%	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	18.870.000	18.870.000,00		1	-			-		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	16.650.000	16.650.000,00			-		1	-		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		25%			50%			75%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55.000.000	55.000.000,00		3	-		3	-		3
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	155.459.160	155.459.160,00		3	-		3	-		3

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		25%			50%			75%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	35.000.000	35.000.000,00		1	-			-		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	44.000.000	44.000.000,00		2	-		5	-		7
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	19.684.200	19.684.200,00		9	-		9	-		9
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	39.960.000	39.960.000,00			-		1	-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		88										
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	Persen	100	25%		50%			75%			100%	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	4.784.100	4.784.100,00		1	4.784.100,00		2	4.784.100,00		1
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	-			-			-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		57,14										

		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	Persen	100	25%		50%			75%			100%	
							Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah	4	1		100%			100%			100%	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	27.098.446	27.098.446,00			27.098.446,00			27.098.446,00		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1										
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		57,14										
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	3	1		100%			100%			0%	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	10.350.000	10.350.000,00		1	10.350.000,00		1	10.350.000,00		1
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	-			-			-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		57,14										
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100	25%		50%			75%			100%	
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	3	1		1			1			0	

						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	19	93.873.810	-			93.873.810,00		19	93.873.810,00		
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	500	966.144.898	966.144.898,00		350	966.144.898,00		50	966.144.898,00		100
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	13.500.000	13.500.000,00		2	-		2	-		2
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		57,14										
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	57,14		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100	25		50%			75%			100%	
							Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	25		50%			75%			100%	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14	7.110.000	7.110.000,00		7	7.110.000,00		14	7.110.000,00		

						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	28	8.792.550	8.792.550,00			8.792.550,00		14	8.792.550,00		14
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	5.264.916	5.264.916,00			5.264.916,00			5.264.916,00		1
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	11.762.550	11.762.550,00		2	11.762.550,00			11.762.550,00		

TW 4			Sumber Anggaran
Rp	%	Kinerja	
	100%		
(6.276.090,00)			
(3.178.048,00)			
	100%		
-		14	
		14	
497.056,00		5	
	100%		
-			
	100%		

-			
9.723.534,00			
-			
2.987.253,00			
-		2	
(169.324.600,00)		62	
-			
	100%		
-			
-			
	100%		
-		3	
-		3	

	100%		
-			
-		11	
-		9	
-			
(9.568.200,00)		1	
-			

(54.196.892,00)		1	
(20.700.000,00)		1	
-			

(93.873.810,00)			
################			
-		2	
(14.220.000,00)			

(17.585.100,00)			
(10.529.832,00)			
(23.525.100,00)			

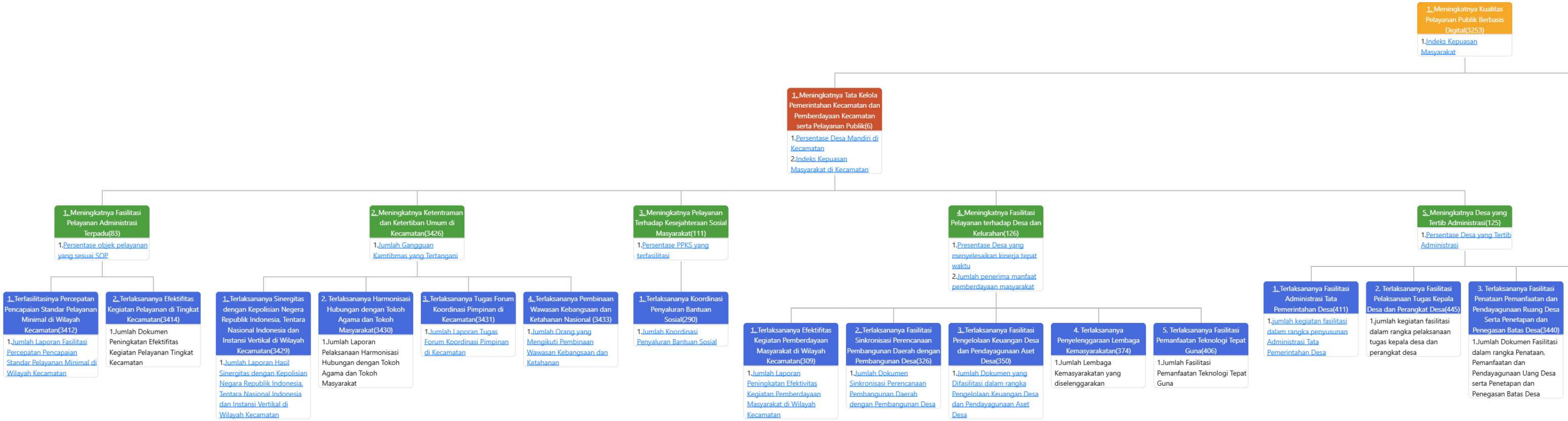

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital(3253)
  1.Indeks Kepuasan Masyarakat
  - 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik(6)
    1.Persentase Desa Mandiri di Kecamatan
    2.Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
    - 1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu(83)
      1.Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP
      - 1. Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan(3412)
        1.Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      - 2. Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan(3414)
        1.Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Tingkat Kecamatan
    - 2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan(3426)
      1.Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani
      - 1. Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan(3429)
        1.Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      - 2. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat(3430)
        1.Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
      - 3. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan(3431)
        1.Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
      - 4. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (3433)
        1.Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
    - 3. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat(111)
      1.Persentase PPKS yang terfasilitasi
      - 1. Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial(290)
        1.Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial
    - 4. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan(126)
      1.Presentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu
      2.Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat
      - 1. Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(309)
        1.Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
      - 2. Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(326)
        1.Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa(350)
        1.Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      - 4. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(374)
        1.Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan
      - 5. Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(406)
        1.Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
    - 5. Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi(125)
      1.Persentase Desa yang Tertib Administrasi
      - 1. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa(411)
        1.jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      - 2. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa(445)
        1.jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa(3440)
        1.Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Uang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- 4. Teralaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa(3445)
  - 1.Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah(3269)
  - 1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - 2.Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah
  - 1. Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(3298)
    - 1.Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN(3324)
      - 1.Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(3328)
      - 1.Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2. Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah(3302)
    - 1.Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1. Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis(3331)
      - 1.Jumlah Paket Penyediaan Barang Pakai Habis
    - 2. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Operasional(3334)
      - 1.Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan
    - 3. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasana Gedung Kantor(3338)
      - 1.Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung Serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
    - 4. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(3359)
      - 1.Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - 5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik(3365)
      - 1.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik
    - 6. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3370)
      - 1.Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 7. Tesedianya Peralatan Rumah Tangga(3374)
      - 1.Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
    - 8. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(3379)
      - 1.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - 3. Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah(3311)
    - 1.Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
    - 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(3385)
      - 1.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2. Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(3391)
      - 1.Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

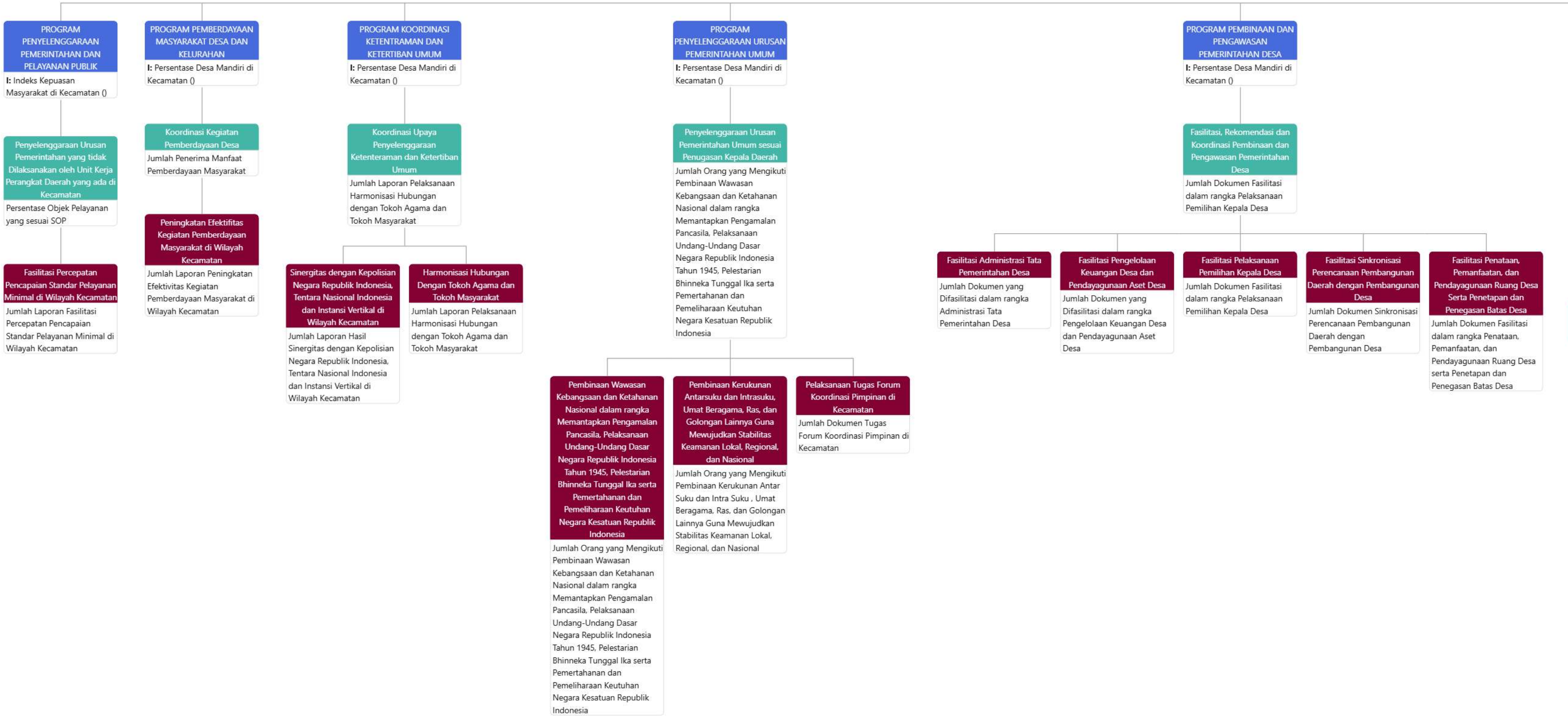

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  I: Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ()
  - **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
    Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP
    - **Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**
      Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  I: Persentase Desa Mandiri di Kecamatan ()
  - **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
    Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat
    - **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**
      Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  I: Persentase Desa Mandiri di Kecamatan ()
  - **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
    Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
    - **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**
      Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**
      Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  I: Persentase Desa Mandiri di Kecamatan ()
  - **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
    Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
      Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**
      Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    - **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**
      Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
  I: Persentase Desa Mandiri di Kecamatan ()
  - **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    - **Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**
      Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**
      Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - **Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**
      Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    - **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**
      Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - **Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa**
      Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

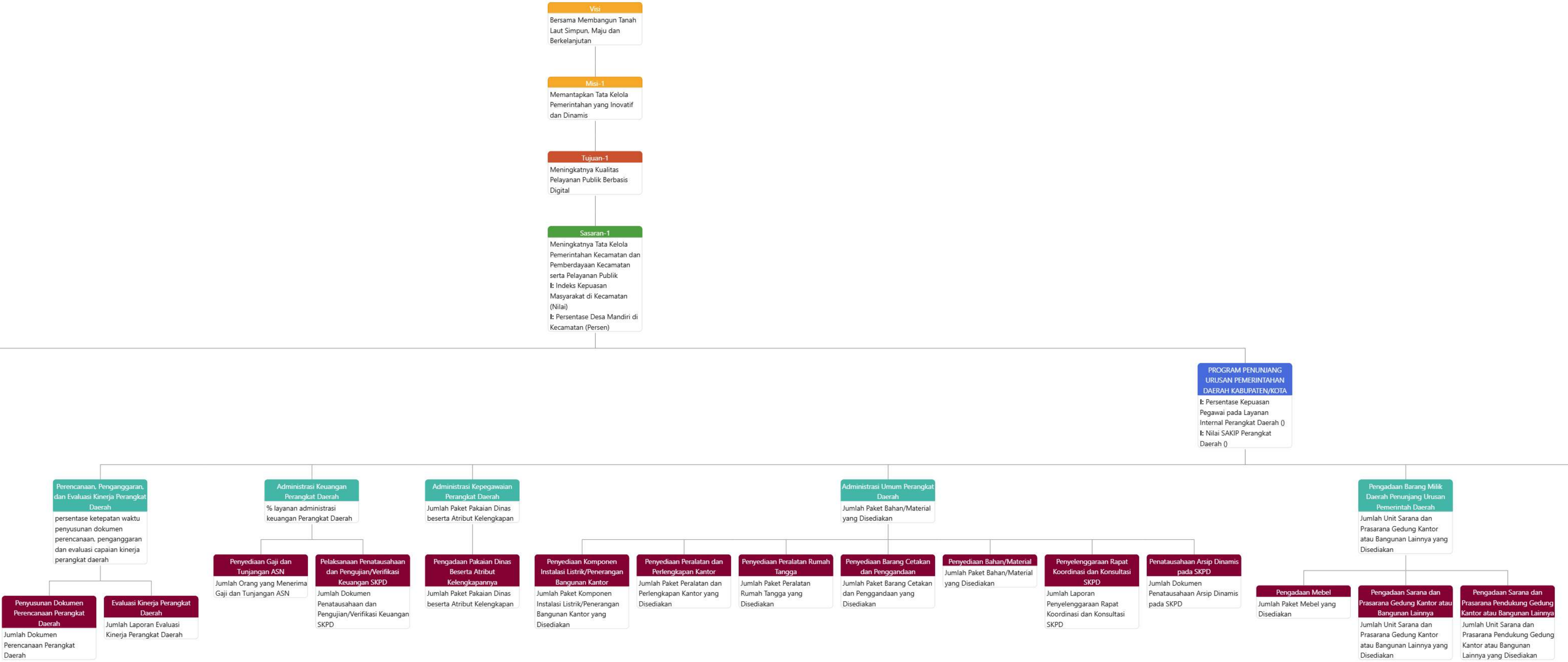

- **Visi**: Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan
  - **Misi-1**: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis
    - **Tujuan-1**: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital
      - **Sasaran-1**: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik
        I: Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)
        I: Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (Persen)
        - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
          I: Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah ()
          I: Nilai SAKIP Perangkat Daerah ()
          - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
            - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
            - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
          - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: % layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah
            - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
            - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
          - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
            - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
          - Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
            - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
            - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
            - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
            - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
            - Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
            - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
            - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
          - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
            - Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
            - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
            - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

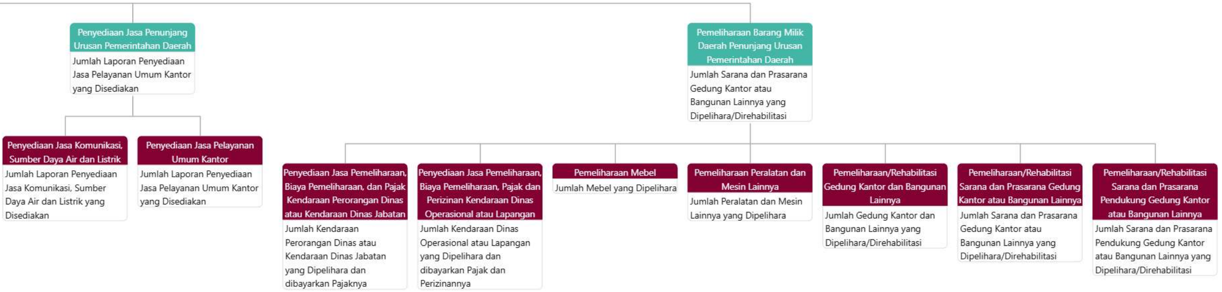
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://Kecamatan Batu Ampar.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/251/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
di-
Batu Ampar

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;

b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;

c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029;

b. Renja SKPD Tahun 2025;

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan 2025 ;

d. Indikator Kinerja Utama (IKU);

e. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;

f. *Cascading*;

g. Pohon Kinerja;

h. Laporan Kinerja Tahun 2024;

i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/309/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3	**BB**	**> 70 – 80**	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4	**B**	**> 60 – 70**	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5	**CC**	**> 50 – 60**	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	**C**	**> 30-50**	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	**D**	**>0 – 30**	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 79,95 dengan predikat **"BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik".**

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	**Bobot**	**Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	
		2024	**2025**
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	11,85
d. Evaluasi Internal	25,00	15,50	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		75,50	79,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja bersifat realistis dan dapat dicapai (achievable), namun demikian, target tersebut masih belum cukup menantang karena hanya menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,85** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
2) Dokumen Laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
3) Dokumen Laporan kinerja belum sepenuhnya telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
4) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
5) Dalam Laporan kinerja belum menyajikan analisis benchmarking, yakni perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional, maupun daerah lain

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **18,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja Tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja Tahun 2025 dan renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.
c. Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
d. Agar kedapannya Laporan kinerja menyajikan menyajikan perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya pada indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4
e. Agar kedepannya Laporan Kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan kinerja telah mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan
b. Dalam setiap dokumen perencanaan kinerja telah memperhatikan keselarasan indikator kinerja

c. Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas / terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (per triwulan)
d. Dalam melakukan perubahan Renja telah berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya
e. Telah dilaksanakan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas dan menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai
f. Didalam Laporan kinerja telah ditambahkan tabel pembanding dan analisa antara target dan realisasi setiap indikator dan target beberapa tahun sebelumnya

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kecamatan Batu Ampar
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kec. Batu Ampar	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,50
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,85
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				**79,95**
KESIMPULAN				**BB**
INTERPRESTASI				**Sangat Baik**

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah
Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERTAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	Rasio	0,42	0.5	0,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	87	88

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri dan Aplikasi E-SAKIP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Kecamatan Batu Ampar dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1.	Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0,42	0,57	136%
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87,89	102%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Batu Ampar	2.	Nilai SAKIP Kecamatan Batu Ampar	82	75,55	92%
Rata - Rata Capaian Kinerja						**110%**

Sumber Data : Rekapitulasi Mandiri berdasarkan Survei IKM dan Indeks Desa membangun

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Camat Batu Ampar Tahun 2024 pada sasaran strategis 1 (satu) dengan indikator 1 (satu) tercapai **136%**. Dan pada sasaran strategis 2 (dua) dengan indicator 2 (dua) tercapai **102%**. Pada sasaran strategis 2 (dua) tercapai **92%**.

1. **Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 (satu) : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan**

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009